



**PUTUSAN**

Nomor 198/Pid.B/2021/PN Sgm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Rusdi Saleh Dg Rurung Bin Dg Luru
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/8 Agustus 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gusung Desa Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Rusdi Saleh Dg Rurung Bin Dg Luru ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Ramli Alias Lalli Dg Kio Bin Nai
2. Tempat lahir : Gowa
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/1 Desember 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ana'gowa Desa Taeng kec. Pallangga Kab. Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ramli Alias Lalli Dg Kio Bin Nai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021

Para Terdakwa didampingi Penasihat hukum Amiruddin, S.H., Elyas, S.H., Penasihat hukum pada LBH Pabbicarae yang berkantor di Jalan Hertasning Baru No. 12 A, Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 7 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 198/Pid.B/2021/PN Sgm tanggal 29 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.B/2021/PN Sgm tanggal 29 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Rusdi Saleh Dg Rurung Bin Dg Luru dan terdakwa II Ramli alias Talli Dg Kio Bin Dg Nai bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Rusdi Saleh Dg Rurung Bin Dg Luru dan terdakwa II Ramli alias Talli Dg Kio Bin Dg Nai berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mesin Sinso merk STHL warna orange bercampur putih, dikembalikan kepada saksi korban Paria bin Hasan Sainab;
- 1 (satu) unit motor beat warna orange dengan nomor polisi DD 2070 XX, dirampas untuk dimusnahkan;
- 5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan para terdakwa berlaku sopan, jujur dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, para terdakwa mengakui dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan menggulangi perbuatannya, para terdakwa adalah merupakan kepala rumah tangga yang memiliki anak dan isteri yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I RUSDI SALEH DG RURUNG BIN DG LURU dan terdakwa II RAMLI ALIAS LALLI DG KIO BIN NAI Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi pada bulan Maret 2021 sekira pukul 03.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Gusung Desa Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa awalnya terdakwa I datang kerumah terdakwa II untuk mengajak terdakwa II mengambil mesin Sinso di rumah saksi korban Paris Bin Hasan.

Selanjutnya, sekitar pukul 03.00 wita terdakwa I dan terdakwa II menuju Gusung Desa Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa I. setelah tiba di rumah saksi korban, terdakwa I berhenti dan menyembunyikan sepeda motornya di sekitar tanggul. Kemudian terdakwa I

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa II berjalan kaki menuju rumah saksi korban dan pada saat di depan rumah saksi korban, terdakwa I masuk ke pekarangan rumah saksi korban dan melihat mesin sinso kemudian terdakwa I mengambil mesin tersebut. Setelah terdakwa I mengambil 1 (satu) buah mesin Sinso, terdakwa keluar dari pekarangan rumah saksi korban dan teradkwa I menyerahkan mesin tersebut kepada terdawa II. Kemudian para terdakwa pulang kerumah terdakwa II untuk menyimpan mesin tersebut.

Bahwa adapun barang-barang yang diambil oleh terdakwa I dan terdakwa II yaitu 1 (satu) buah mesin sinso berwarna orange bercampur warna putih.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Paris bin Hasan sainab dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya mesin senso milik saksi ;
  - Bahwa saksi lupa hari dan tanggal kejadian tersebut yang saksi ingat kejadiannya pada bulan maret 2021 sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di Gusun, Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
  - Bahwa Adapun barang saksi yang hilang yaitu berupa 1 (satu) buah mesin Senso merk STHL warna Orange bercampur putih;
  - Bahwa awalnya pada bulan Maret 2021 sekitar pukul 07.00 wita, saat itu saksi ingin mengambil mesin senso yang disimpan di dalam pekarangan rumah saksi namun barang tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian saksi memberitahukan saksi Dg. Kule kalau mesin senso milik saksi hilang dan telah dicuri. Selanjutnya saksi dg. Kulle mengatakan nanti kalau ada orang yang ingin menjual barang tersebut nanti diinfokan. Beberapa hari kemudian saksi Dg. Kulle menelpon saksi bahwa ada mesin senso yang akan di jual dan saksi mengatakan untuk menahannya dan saksi ke tempat saksi Dg. Kulle untuk mengecek barang tersebut. Dan sesampainya disana, saksi melihat mesin senso dan meyakini barang tersebut adalah milik saksi karena

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada beberapa alat yang sudah menjadi barang rakitan dan saksi bertanya kepada saksi dg. Kulle bahwa siapa yang membawa mesin ini dan saksi Dg. Kulle mengatakan terdakwa Ramli DG. Talli;

- Bahwa saksi mengetahui jika para terdakwa yang mengambil senso saksi karena pada saat itu saksi Kulle ditelpon oleh terdakwa Ramli kalau terdakwa Ramli ingin menjual mesin Senso dan saksi Kulle melihat barang tersebut dan saksi Kulle sempat mengenali mesin tersebut dan saksi Kulle menelpon saksi;
- Bahwa adapun kerugian saksi sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan para terdakwa;
- Bahwa terdakwa saksi menyimpan alat tersebut di depan rumah pekarangan rumah dekat pagar karena sementara di servis;
- Bahwa saksi beberapa kali melakukan perdamaian dengan para terdakwa dan bahkan berusaha untuk mencabut laporan tersebut di kantor Polisi tetapi tetap di proses;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi Baharuddin Dg Rangka Bin Dg Tompo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya barang milik saksi korban berupa senso merk STHL warna Orange bercampur putih;
- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2021 sekitar jam 09.00 wita saat itu saksi korban mendatangi saksi di tempat kerja saksi sambil mengatakan bahwa mesin senso miliknya telah dicuri. Dimana mesin sensonya di simpan dalam pekarangan rumah saksi korban dan saksi pun sempat disuruh untuk mencari tahu siapa pencurinya. Dan beberapa hari kemudian saksi menelpon saksi korban bahwa ada mesin senso yang akan di jual dan saksi korban mengatakan untuk menahannya dan saksi korban ke rumah saksi untuk mengecek barang tersebut. Dan sesampainya disana, dirumah saksi, korban melihat mesin senso dan meyakini barang tersebut adalah miliknya karena ada beberapa alat yang sudah menjadi barang rakitan dan saksi korban bertanya kepada saksi bahwa siapa yang membawa mesin ini dan saksi mengatakan bahwa yang membawa barang tersebut adalah terdakwa Ramli DG. Talli;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kerugian saksi korban sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa terakhir saksi melihat korban menyimpan barang bukti tersebut sebelum hilang, di depan rumah korban dekat pagar karena sementara di servis;
- Bahwa saksi mengetahui jika sementara diservis karena saksi yang disuruh untuk menservis barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Terdakwa I Rusdi Saleh Dg Rurung Bin Dg Luru

- Bahwa terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya mesin senso Merk STHL warna Orange bercampur putih milik saksi korban;
- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2021 sekitar pukul 19.30 wita tepatnya di Ana Gowa Desa Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa saat itu terdakwa menuju rumah terdakwa Ramli dan sesampainya di rumah terdakwa Ramli, terdakwa langsung mengajak terdakwa II pergi mengambil mesin senso milik saksi korban dan terdakwa Ramli menyetujuinya. Kemudian pada pukul 03.00 wita terdakwa dan terdakwa Ramli menuju lokasi dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat ingin mendekati rumah saksi korban, terdakwa menyembunyikan motor milik terdakwa dan berjalan kaki bersama dengan terdakwa Ramli ke rumah saksi korban. Sesampainya di rumah saksi korban, terdakwa dan terdakwa Ramli langsung masuk ke pekarangan rumah milik saksi korban dan mengambil mesin senso tersebut. Setelah berhasil mengambil mesin senso tersebut, terdakwa menyerahkan barang tersebut ke terdakwa Ramli dan membawanya ke rumah terdakwa Ramli;
- Bahwa hanya 1 (satu) buah senso merk STHL warna orange bercampur putih yang terdakwa dan terdakwa Ramli ambil milik saksi korban;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang tersebut terdakwa menyembunyikannya di dalam pekarangan rumah milik terdakwa Ramli dengan tujuan untuk di carikan pembeli oleh terdakwa Ramli;

## Terdakwa II Ramli alias Lalli Dg Kio Bin Nai

- Bahwa terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya mesin Senso Merk STHL warna Orange bercampur putih milik saksi korban;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2021 sekitar pukul 19.30 wita tepatnya di Ana Gowa Desa Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa saat itu terdakwa Rusdi mendatangi rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengambil mesin sensi milik saksi korban dan terdakwa menyetujuinya, kemudian pada pukul 03.00 wita terdakwa dan terdakwa Rusdi menuju lokasi dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat ingin mendekati rumah saksi korban, terdakwa Rusdi menyembunyikan motor miliknya dan berjalan kaki bersama dengan terdakwa Rusdi ke rumah saksi korban. Sesampainya di rumah saksi korban, terdakwa dan terdakwa Rusdi langsung masuk ke pekarangan rumah milik saksi korban dan mengambil mesin senso tersebut. Setelah berhasil mengambil mesin senso tersebut, terdakwa Rusdi menyerahkan barang tersebut ke terdakwa dan selanjutnya terdakwa membawa barang tersebut kerumah terdakwa untuk dicarikan pembeli;
- Bahwa hanya 1 (satu) buah sinso merk STHL warna orange bercampur putih yang terdakwa dan terdakwa Ramli ambil milik saksi korban;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang tersebut terdakwa menyembunyikannya di dalam pekarangan rumah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Israil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak mengetahui proses kejadian pencurian tersebut;
  - Bahwa yang saksi ketahui hanyalah mengenai perdamaian antara saksi korban dan para terdakwa;
  - Bahwa saksi yang ditunjuk oleh saksi korban dan para terdakwa untuk memediasi mereka secara kekeluargaan dan terjadi kesepakatan damai secara tertulis pada tanggal 14 mei 2021;
  - Bahwa adapun isi dari surat perjanjian damai tersebut pada pokoknya para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
  - Bahwa ketika surat perjanjian dibuat korban menyatakan memaafkan para terdakwa;
  - Bahwa perdamaian yang dilakukan antara kedua bela pihak setelah adanya laporan Polisi, tetapi saksi tidak mengetahui mengapa tetap di proses;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin Senso merk STHL warna orange bercampur putih, dan 1 (satu) unit motor beat warna orange dengan nomor polisi DD 2070 XX;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi, pada bulan maret 2021, sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di Gusun, Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa awalnya terdakwa Rusdi mendatangi rumah terdakwa Ramli dan mengajak terdakwa Ramli untuk mengambil mesin senso milik saksi korban dan terdakwa Ramli menyetujuinya, kemudian pada pukul 03.00 wita terdakwa Rusdi dan terdakwa Ramli menuju kerumah saksi korban dengan mengendarai sepeda motor beat warna orange dengan nomor polisi DD 2070 XX dan pada saat ingin mendekati rumah saksi korban, dan sesampainya di rumah saksi korban, kemudian terdakwa Rusdi langsung masuk ke pekarangan rumah milik saksi korban dan mengambil mesin senso tersebut. Setelah berhasil mengambil mesin senso tersebut, terdakwa Rusdi menyerahkan barang tersebut ke terdakwa Ramli dan selanjutnya terdakwa Ramli membawa barang tersebut kerumah terdakwa Ramli untuk dicarikan pembeli;
- Bahwa selanjutnya saksi baharuddin didatangi oleh terdakwa Ramli dan menawarkan mesin senso merk STHL warna orange bercampur putih, dan saksi Baharuddin meyakini jika mesin tersebut adalah merupakan milik saksi korban yang hilang, dimana sebelumnya saksi korban menghubungi saksi korban dan menyampaikan jika mesin senso milik saksi korban telah hilang, kemudian saksi Baharuddin menghubungi saksi korban dan menyampaikan jika terdakwa Ramli datang menawarkan mesin senso kepada saksi Baharuddin dan kemudian saksi korban mendatangi saksi Baharuddin dan mengecek mesin senso tersebut dan saksi korban menyampaikan jika mesin tersebut adalah merupakan milik saksi korban karena ada alat dalam mesin tersebut yang sudah menjadi barang rakitan karena saat mesin tersebut hilang sementara dalam servis;
- Bahwa adapun barang saksi korban yang hilang yaitu berupa 1 (satu) buah mesin Senso merk STHL warna orange bercampur putih;
- Bahwa mesin tersebut saksi korban menyimpannya diteras rumah saksi korban didalam pekarangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun kerugian saksi korban yaitu sebesar Rp. 4.000.000,-;
- Bahwa saksi korban telah memaafkan perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

1. Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan didapati bahwa para terdakwa yaitu terdakwa I Rusdi Saleh Dg Rurung Bin Dg Luru, dan terdakwa II Ramli Alias Lalli Dg Kio Bin Nai merupakan subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), oleh karenanya mengenai unsur “*barangsiapa*” ini majelis hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

## **Ad.2. Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang (*wegnemen*) dalam arti sempit menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban;

Menimbang, bahwa sedangkan maksud dari yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang diambil tersebut adalah sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan didapati fakta hukum bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, pada bulan maret 2021 sekitar pukul 03.00 wita, bertempat dirumah saksi korban di Gusun, Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, telah hilang 1 (satu) buah mesin senso merk STHL warna orange bercampur putih milik saksi korban;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal Ketika terdakwa Rusdi mendatangi rumah terdakwa Ramli dan mengajak terdakwa Ramli untuk mengambil mesin senso milik saksi korban dan terdakwa Ramli menyetujuinya, kemudian pada pukul 03.00 wita terdakwa Rusdi dan terdakwa Ramli menuju kerumah saksi korban dengan mengendarai sepeda motor beat warna orange dengan nomor polisi DD 2070 XX dan sesampainya dirumah saksi korban, kemudian terdakwa Rusdi langsung masuk ke pekarangan rumah milik saksi korban dan mengambil mesin senso tersebut. Setelah berhasil mengambil mesin senso tersebut, terdakwa Rusdi menyerahkan barang tersebut ke terdakwa Ramli dan selanjutnya terdakwa Ramli membawa barang tersebut kerumah terdakwa Ramli untuk dicarikan pembeli;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya saksi baharuddin didatangi oleh terdakwa Ramli dan menawarkan mesin senso merk STHL warna orange bercampur putih, dan saksi Baharuddin meyakini jika mesin tersebut adalah merupakan milik saksi korban yang hilang, dimana sebelumnya saksi korban menghubungi saksi korban dan menyampaikan jika mesin senso milik saksi korban telah hilang, kemudian saksi Baharuddin menghubungi saksi korban dan menyampaikan jika terdakwa Ramli datang menawarkan mesin senso kepada saksi Baharuddin dan kemudian saksi korban mendatangi saksi Baharuddin dan mengecek mesin senso tersebut dan saksi korban menyampaikan jika mesin tersebut adalah merupakan milik saksi korban karena ada alat dalam mesin tersebut yang sudah menjadi barang rakitan karena saat mesin tersebut hilang sementara dalam servis;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa Rusdi bersama dengan terdakwa Ramli yang dengan gerakan jari-jari atau tangannya telah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain yang tidak dikehendaki oleh pemiliknya dapatlah dikategorikan dengan tindakan mengambil, dan barang yang diambil oleh para terdakwa tersebut adalah bukan kepunyaannya akan tetapi kepunyaan orang lain yaitu milik dari saksi korban dengan demikian **unsur *Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain* telah terpenuhi;**

**Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Drs. C.S.T.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, “*in strijd met het recht*” (bertentangan dengan hukum), **kedua**, “*niet steunend op het recht*” (tidak berdasarkan hukum) atau “*zonder bevoegdheid*” (tanpa hak)

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang



bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan didapati fakta bahwa perbuatan para terdakwa bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini yang dimaksud dengan hak orang lain adalah hak dari barang-barang tersebut yaitu saksi korban sedangkan para terdakwa tidak memiliki hak atas barang-barang tersebut, sehingga perbuatan para terdakwa yang mengambil barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa penguasaan para terdakwa atas barang yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak ada alas hak yang melekat pada diri para terdakwa untuk menguasai barang tersebut, oleh karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

**2. Ad.4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang disekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya yang tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan pada malam hari yakni sekitar pukul 03.00 wita didalam pekarangan tertutup saksi korban, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa bertentangan dengan kehendak korban sebagai pemilik "barang" yang berhak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, atas pertimbangan tersebut **unsur "Diuaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dan**



*bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak” ini pun telah terpenuhi;*

**3. Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum pada unsur sebelumnya yang menerangkan bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, terdakwa rusdi bersama dengan terdakwa Ramli kerumah saksi korban dengan tujuan untuk mengambil mesin senso milik saksi korban dengan mengendarai sepeda motor beat warna orange dengan nomor polisi DD 2070 XX dan sesampainya di rumah saksi korban, kemudian terdakwa Rusdi langsung masuk ke pekarangan rumah milik saksi korban dan mengambil mesin senso tersebut. Setelah berhasil mengambil mesin senso tersebut, terdakwa Rusdi menyerahkan barang tersebut ke terdakwa Ramli dan selanjutnya terdakwa Ramli membawa barang tersebut kerumah terdakwa Ramli untuk dicarikan pembeli, dan kemudian terdakwa ramli mendatangi saksi Baharuddin dan menawarkan mesin senso milik saksi korban tersebut, namun saksi baharuddin mengenali mesin senso yang dibawa oleh terdakwa Ramli yaitu merupakan mesin senso milik saksi korban yang telah hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut tersebut diatas, maka ***unsur yang dilakukan oleh dua orang telah terpenuhi;***

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum kepada para terdakwa dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum para terdakwa, Majelis hakim berpendapat

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah mesin Senso merk STHL warna orange bercampur putih, yang telah disita dari saksi Paris bin Hasan sainab, dan berdasarkan fakta persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan milik saksi paris



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Hasan sainab, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Paris bin hasan sainab, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit motor beat warna orange dengan nomor polisi DD 2070 XX yang telah disita dari terdakwa Rusdi Saleh Dg Rurung Bin Dg Luru, dan berdasarkan fakta persidangan meskipun motor tersebut yang telah digunakan saat kerumah saksi korban untuk mengambil 1 (satu) buah senso milik saksi korban, namun majelis berpendapat bahwa motor yang dipergunakan tersebut sangatlah dibutuhkan oleh keluarga terdakwa untuk mencari nafkah dan selain itupula perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban, sehingga jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Rusdi Saleh Dg Rurung bin Dg Luru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama dipersidangan, Majelis Hakim tidak ada menemukan suatu alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf dalam perbuatan para terdakwa, sehingga para terdakwa dapat dinyatakan mampu bertanggung jawab atas kesalahannya dan oleh karenanya para terdakwa patut dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri terdakwa ;

### **Hal-hal yang memberatkan :**

Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Perbuatan para terdakwa telah merugikan orang lain yaitu saksi Paris bin Hasan sainab;

### **Hal-hal yang meringankan :**

Para terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;

Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Perbuatan para terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban Paris bin Hasan sainab;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Sgm

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I Rusdi Saleh Dg Rurung Bin Dg Luru, dan Terdakwa II Ramli Alias Lalli Dg Kio Bin Nai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah mesin Senso merk STHL warna orange bercampur putih, dikembalikan kepada saksi korban Paria bin Hasan Sainab;Sedangkan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit motor beat warna orange dengan nomor Polisi DD 2070 XX, dikembalikan kepada terdakwa I Rusdi saleh Dg Rurung Bin Dg Luru;
6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 oleh kami, Hj. Nur Afiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Asri, S.H., M.H., Ristanti Rahim, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Makmur, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Yusriana Akib, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Asri, S.H., M.H.

Hj. Nur Afiah, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ristanti Rahim, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Makmur, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Sgm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)